



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/862/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**PEMBATALAN STATUS MAHASISWA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK
2025/2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/861/UN37/HK.02/2025 tentang Penetapan Hasil Registrasi Administrasi dan Akademik Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan pengunduran diri calon mahasiswa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pembatalan Status Mahasiswa Program Sarjana Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBATALAN STATUS MAHASISWA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU : Mahasiswa baru yang dibatalkan statusnya menjadi mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa yang dibatalkan statusnya akan menerima pengembalian biaya Iuran Pengembangan Institusi bagi yang telah melakukan pembayaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

KEPALA KANTOR HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, DAN
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/694/UN37/HK.02/2025
TENTANG PEMBATALAN STATUS MAHASISWA PROGRAM
SARJANA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DAFTAR NAMA MAHASISWA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 YANG DIBATALKAN STATUSNYA

No	NIM	Nama	Kode Prodi	Program Studi	Keterangan	Status	Pengembalian
1	2509060049	Mutia Febriyani	915040	Kedokteran S1	Melakukan kecurangan pada tahap seleksi	Dibatalkan	Pengembalian IPI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada rekening BRI a.n. Eeng Mudiansyah nomor rekening 030401081994503

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum

Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001